

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan pembahasan yang telah diuraikan, bahwa dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa: Secara garis besar, dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan keadilan restoratif bagi korban sendiri terdapat keadilan korban yaitu contohnya dalam hak untuk mendapat restitusi dari pelaku namun apabila pelaku dalam hal ini tidak bisa melakukan restitusi maka dalam hal ini negara dapat memberikan kompensasi bagi korban.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan yang sudah diberikan diatas, maka penulis dapat memberi saran yaitu: Diharapkan agar seluruh aparat penegak hukum dapat lebih meningkatkan penerapan hukum yang ketat untuk mengurangi kejadian perkara penganiayaan yang dilakukan oleh anak untuk keamanan bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ahmad Syahril Yunus dan Irsyad Dahri, 2021, *Restorative Justice Di Indonesia*, Guepedia, Bogor.

Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Ani Purwati, 2020, *Keadilan Restoratif dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, Jakad Media Publishing, Surabaya.

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2016, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, Percetakan Pohon Cahaya, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2017, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Rajawali Pers, Depok

Irsyad Dahri Dan Ahmad Syahril Yunus, 2022, *Pengantar Restorative Justice*, Guepedia, Bogor.

Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*, POLITEIA, Bogor

Wagiati Soetodjo Dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*, PT Refika Aditama, Bandung.

Wagiati Soetodjo, 2015, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung

Jurnal:

Fikri, 2013, “Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 1 Edisi 2, 2013, Media Neliti.com

Gatot Sugiharto, Emilia Oktaviani, Aditia Arief Firmanto,dan Rissa Afni Martinouva, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perlindungan Anak Di Lampung Tengah”, *Jurnal Hukum Malahayati*, Vol. 2 No. 1 April 2021.

Gede Nyoman Gigih Anggara dan Made Sumbawa, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan, Jurnal Universitas Udayana,

Hasibuan, Lidya Rahmadani, dkk, 2015, “*Restorative Justice* sebagai pembaharuan sistem peradilan pidana berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Usu Law Jurnal*, Vol.3.No.3 (November 2015), Media Neliti.com.

Hera Susanti, 2017, “Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam”, *Legitimasi*, Vol. VI No. 2, Juli-Desember 2017, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.

Hiro R. R. Tompodung, Meiske T. Sondakh, dkk, Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Tang Mengakibatkan Kematian, *Lex Crimen*, Vol. X/No. 4/Apr/EK/2021, Universitas Sam Ratulangi.

Irvan Maulana, Mario Agusta, 2021, “Konsep dan Implementasi Restorative justice di Indonesia”, *Datin Law Jurnal*, Volume. 2 Nomor. 2, Agustus 2021, Universitas Muara Bungo.

Riamah dan Elfa Zuriana, 2018, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kenakalan Remaja”, *Menara Ilmu*, Vol. XII, No.11 Oktober 2018, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Siti Fatimah dan M Towil Umuri, 2014, “Faktor-faktor Penyebab Kenakalan Remaja di Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul”, *Jurnal Citizenship*, Vol. 4 No. 1, Juli 2014, Universitas Ahmad Dahlan.

Artikel:

Iba Nurkasihani, *Restorative Justice*, “Alternatif Baru Dalam Sistem Pemidanaan”,
https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan, terakhir diakses 11 May 2022.

<https://nganjuk.pikiran-rakyat.com/regional/pr-2194168095/kronologi-klitih-di-yogyakarta-yang-menewaskan-satu-pelajar-menjadi-trending-di-twitter>, terakhir diakses pada tanggal 6 Agustus 2022

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/menampar-si-penghina-demi-membela-orang-tua--bisakah-dipidana-lt57d2d3281855e>, terakhir diakses 7 Agustus 2022.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Sekretariat Negara.Jakarta.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Sekretariat Negara Jakarta

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2008 Pemberian Kompensasi Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84. Sekretariat Negara.Jakarta.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 167. Sekretariat Negara Jakarta

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Berita Negara Republik Indonesia Taahun 2014 Nomor 1052